



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dilihat dari bahwa masyarakat dahulu yang mendapatkan sebuah informasi berita dari televisi, radio, dan media cetak seperti koran dan majalah. Tetapi kini masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses sebuah berita yang sedang diperbincangkan. Perkembangan teknologi ini cukup berpesat secara luas di Indonesia hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi, dimana penduduk Indonesia yang sebelumnya membaca berita dari media cetak beralih ke media *online*. Perubahan ini terjadi karena ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca mengakses sebuah informasi. Dengan berkembangnya media *online* di Indonesia semakin dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk mengakses berita tanpa adanya keterbatasan waktu, jarak, dan wilayah. Para penggunanya juga dapat mengakses sebuah berita informasi yang dari tahun ke tahun.

Gambar 1.1 Data Pengguna Platform Sosial Media




Sumber: datareportal,2021

Berdasarkan data yang dilansir oleh Hootsuiit mengenai perkembangan pengguna internet di Indonesia pada 2021 terdapat 274.9 juta populasi penduduk atau 73% menggunakan internet. Walaupun adanya pandemi *Covid-19* bukan menjadi penghalang masyarakat untuk mengakses sebuah informasi di media sosial, terlihat dari penggunaan internet di Indonesia berhasil naik menjadi atau menembus 202,6 juta pengguna. Dari data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa pengguna internet selama satu tahun terakhir bertambah 274,9 juta, sebanyak 202,6 juta penduduk atau 73,7% yang menggunakan internet. Sedangkan pengguna media sosial aktif sebanyak 170 juta penduduk atau 61,8% dari jumlah populasi yang sebelumnya pada tahun 2020 ada sebanyak 272,1 juta jiwa, diikuti dengan pengguna internet yaitu sebanyak 175,4 juta jiwa.

Berdasarkan survey data yang dikumpulkan, Indonesia menduduki posisi ketiga pada penggunaan internet di Asia (Katadata.co.id) menjadikan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk mencari informasi berita atau mencari hiburan yang ada di media sosial. Dapat dilihat, masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk berbagai keperluan pertumbuhan berbagai layanan informasi berbasis internet. Website berita adalah salah satu bentuk layanan informasi berbasis internet.

Gambar 1.2 Data Negara Asia Dengan Jumlah Internet 2021



Sumber : Katadata.co.id

Hal ini tentunya mendorong masyarakat untuk mencari sebuah informasi dari internet dan dari berbagai *platform* media sosial. Tetapi pada masa saat ini masih banyak media yang belum ramah akan disabilitas khususnya disabilitas tuli (tunarungu). Masih banyak para disabilitas yang sulit mengakses sebuah informasi karena terhalang oleh minimnya akses Juru Bahasa Isyarat (JBI).

Gambar 1.1 Akses Juru Bahasa



Sumber: CNN Indonesia

Gambar 1.2 Akses Juru Bahasa Isyarat



Sumber: Official iNews

Gambar 1. 3 Akses Juru Bahasa Isyarat



Sumber: Surya Citra Televisi (SCTV)

Tuli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tuli merupakan tidak dapat mendengar (karena rusak pendengarannya). Di mana mereka dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang tersebut mengalami gangguan pendengaran, di antaranya adalah kondisi genetik, cedera, gangguan pembentukan di bagian dalam, dan paparan suara yang keras dalam waktu yang lama. Definisi tuli sendiri merupakan seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih besar lagi, sehingga seseorang tersebut mengalami hambatan atau kesulitan dalam memahami pembicaraan dari orang lain. (Moores, D. F., 2001, p. 2).

Hal tersebut yang mendorong Paulus Ganesha Aryo Prakoso untuk mendirikan media *KamiBijak* di tahun 2018 yang dinilai sebagai media yang ramah akan teman-teman disabilitas.

Media *KamiBijak* berfokus pada media sosial *Youtube* dan *Instagram* untuk memberikan konten berita setiap harinya. *KamiBijak* juga fokus pada multimedia untuk memberikan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara yang dikemas dengan baik.

Pada gambar 1.3, 1.4, dan 1.5 penulis memperlihatkan bahwa sudah terdapat beberapa stasiun televisi di Indonesia yang sudah menggunakan akses Juru Bahasa Isyarat. Hal juga sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu (Pasal 39 ayat3).

Maka dapat disimpulkan isi dari Undang-Undang tersebut bahwa semua masyarakat juga berhak mendapatkan akses sebuah informasi tidak terkecuali juga oleh teman-teman disabilitas. Semua teman-teman disabilitas berhak mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hal ini dijelaskan pada bagian kedua puluh Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi Pasal 24.

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
2. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses;
3. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

KamiBijak hadir sebagai media ramah disabilitas yang berada di bawah naungan PT Merah Putih Media, *KamiBijak* sendiri memiliki fokus terhadap teman-teman tuli. *KamiBijak* juga memiliki anggota pekerja teman-teman tuli seperti pemimpin redaksi, reporter, juru kamera, dan *editor* video.

Divisi *KamiBijak* menjadi media dimana penulis melakukan kerja magang sebagai *Content Writer*. *Content Writer* adalah salah satu bidang pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti seperti pembuatan artikel, jurnal, berita,

informasi pada media sosial, dan lain sebagainya (Adani, 2020, para. 3). *Content Writer* juga memiliki peran untuk mencari data, melakukan wawancara narasumber, dan menulis artikel. Perbedaan tugas *Content Writer* dengan jurnalis adalah tugas seorang jurnalis menyampaikan cerita atau sebuah informasi tetapi peran *Content Writer* sendiri adalah untuk megarahkan sebuah informasi yang diberikan.

1.2 Tujuan Kerja Magang

Adapun tujuan kerja magang yang dilakukan penulis seperti :

1. Implementasi pengetahuan.
2. Pengembangan pengetahuan.
3. Memperoleh pengalaman di dunia kerja.
4. Memperluas relasi antar sesama anak magang dan karyawan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dengan mengikuti ketentuan Program Studi Jurnalistik yang mengharuskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja magang dalam kurun waktu 3 bulan atau 60 hari kerja, yang terhitung mulai dari tanggal 09 Agustus 2021 hingga 03 November 2021. Jam kerja penulis di *KamiBijak* berlangsung 8 jam terhitung dari pukul 10.00 hingga 18.00 dari hari Senin-Jumat.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon anak magang untuk memenuhi syarat pelaksanaan kerja magang:

1. Mengirimkan *Curriculum Vitae* melalui surat elektronik kepada *Human Resources Department* PT Merah Putih Media.
2. Melakukan proses wawancara dengan *Human Resources Department* PT Merah Putih Media pada tanggal 03 Juni 2021.
3. Pada tanggal 08 Juni 2021, penulis mulai magang pribadi untuk melihat dan mencari tahu bagaimana bekerja di divisi *KamiBijak*.
4. Mengurus prosedur magang seperti Kartu Magang-01 sesuai ketentuan dari Universitas Multimedia Nusantara. Pada tanggal 03 Agustus 2021 melakukan KRS dengan mengambil mata kuliah *Internship*. Lalu mendaftarkan kerja magang ke kampus melalui pengisian di Google Form.

5. Kartu Magang-01 diterima oleh pihak kampus dan dikirimkan kembali menjadi Kartu Magang-02 pada tanggal 06 Agustus 2021.
6. Mengirimkan Kartu Magang-02 kepada pihak perusahaan PT Merah Putih Media, lalu menerima surat penerimaan anak magang pada tanggal 06 Agustus 2021.
7. Penulis melakukan kerja magang sebagai *Jurnalis Content Writer* secara resmi terhitung dari tanggal 09 Agustus 2021 hingga 03 November 2021.
8. Menyusun laporan magang yang dipandu oleh dosen pembimbing, mengisi formulir pendaftaran sidang magang, dan melakukan sidang magang untuk mempertanggung jawabkan laporan yang dikerjakan.
9. Menyerahkan laporan magang ke Universitas Multimedia Nusantara
10. Menjalani sidang magang.